

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan dan prosedur pemberian Kredit Modal Kerja yang harus dilakukan untuk memenuhi pengajuan kredit tersebut. Adapun prosedur pemberian Kredit Modal Kerja antara lain :
 - a. Calon nasabah melakukan pengajuan Kredit Modal Kerja kemudian mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan kemudian menyerahkan formulir tersebut kepada *account officer* yang bersangkutan. Kemudian *account officer* tersebut akan melakukan penelitian serta analisis terhadap data-data yang telah di isi atau dilengkapi oleh debitur.
 - b. Setelah data permohonan pengajuan Kredit Modal Kerja telah dilengkapi oleh debitur maka *account officer* membuat dokumen yang terkait dengan adanya permohonan pengajuan Kredit Modal Kerja tersebut.
 - c. Setelah kelengkapan dokumen yang diberikan oleh calon debitur kepada *account officer* telah lengkap dan dinyatakan kebenarannya maka dokumen tersebut dilakukan *check list* pada bagian Admin Kredit. Pada saat *check list* terdapat kelengkapan data yang harus dipenuhi yaitu antara lain :SPPK (Surat Permohonan Pengajuan Kredit), Instruksi Pencairan Kredit,

Buku rekap seluruh keputusan termasuk didalamnya mencakup biaya realisasi

- d. Setelah seluruh dokumen dilakukan *check list* oleh *account officer* pada bagian ADK kemudian dokumen tersebut diserahkan pada kredit komite untuk dilakukan pengikatan pada jaminan yang diberikan oleh debitur kemudian kredit komite memberikan persetujuan apakah kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut dapat di realisasi.
 - e. Jika telah diberikan persetujuan oleh kredit komite, maka pihak ADK mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat realisasi, dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu Surat pernyataan, Kartu *specimen*, Form aplikasi pembukaan rekening baru perongan yang fungsinya untuk pembaruan data, Syarat-syarat umum perjanjian kredit, Instruksi pencairan kredit, Surat pencairan pertanggungan asuransi
2. Analisa kredit dilakukan oleh Bank BRI KC Bangkalan bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kemauan calon debitur dalam mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja yaitu *Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition of economy*
 3. Pemberian keputusan kredit pada Bank BRI KC Bangkalan dilakukan oleh komite pemutus kredit yang didukung oleh *account officer* sebagai analisis kredit, kepala bagian ADK dan pimpinan cabang. Dalam pemberian keputusan kredit bagian pelayanan kredit memberikan proses analisa dan calon debitur kepada *account officer* melakukan aspek 5C dan dari hasil komite pemutus kredit akan berlanjut sesuai prosedur.

4. Dalam meningkatkan jumlah nasabah Bank BRI KC Bangkalan memiliki strategi seperti Promosi melalui brosur, sehingga calon nasabah mengetahui produk-produk Kredit maupun Simpanan yang ada di Bank BRI KC Bangkalan, Melakukan sosialisasi secara langsung untuk mempromosikan kepada calon debitur, Menentukan target baru dan sasaran baru, Mengajukan proposal penawaran kerjasama dalam pengelolaan dana kredit dengan perusahaan, badan usaha, perorangan.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan dengan didasari dari hambatan dan permasalahan yang diuraikan dalam bab empat, berikut merupakan saran yang berkaitan dengan “Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank BRI KC Bangkalan” yaitu :

1. Dalam proses pemberian kredit modal kerja BRI KC Bangkalan sebaiknya dilakukan secara mendalam dalam hal penilaian *character* nasabah, misalnya dengan cara mencari tahu reputasi calon nasabah dilingkungan sekitarnya dan mencari tahu gaya hidup calon nasabah.
2. Dalam proses pembayaran angsuran sebaiknya pihak BRI KC Bangkalan memberikan pesan pemberitahuan kepada nasabah terkait tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran satu minggu sebelumnya.

Demikian Tugas Akhir yang telah disusun oleh penulis beserta saran yang telah disampaikan guna untuk mengoptimalkan “Prosedur Pemberian Kredit Modal

Kerja Pada Bank BRI KC Bangkalan” dan berguna untuk menambah wawasan bagi pembacanya.



DAFTAR RUJUKAN

Bank Rakyat Indonesia (online), (<https://ib.bri.co.id/ib-bri/> diakses pada 11 juli 2018)

Hasibuan, Malayu, 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi pertama, PT. Bumi Aksara
Jakarta

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*. Edisi Revisi 2012 Jakarta: PT.
Rajagrafindo persada

Republik Indonesia. 1967. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Undang-
undang Pokok Perbankan

Republik Indonesia. 1968. Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Undang-
undang Bank Sentral

Republik Indonesia. 1998 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan

Republik Indonesia. 1948. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1948 tentang
Mengadakan Normalisasi Dalam Susunan Kementrian

